



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUSTAN**
Pangkat/NRP : Praka, 31110183820891
Jabatan : Babinsa 13 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Tlp
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit
Tempat, tanggal lahir : Patimpeng (Sulsel), 11 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Darwan Ali, RT. 005, RW. 002, Desa Sembuluh II, Kecamatan. Danau Sembuluh, Kabupaten. Seruyan, Provinsi. Kalimantan Tengah

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1015/Sampit selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/IX/2023 tanggal 16 September 2023;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahan ke-1 oleh Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/25/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023;
 - b. Perpanjangan penahan ke-2 oleh Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/27/XI/2023 tanggal 4 November 2023;
 - c. Perpanjangan penahan ke-3 oleh Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/32/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua pengadilan militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/1-K/PM I-06/AD//2024 tanggal 2 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XII/2 Palangkaraya Nomor: BP-10/A-10/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor Kep/33/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/1-K/PM I-06/AD//2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/1-K/PM I-06/AD//2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/1-K/PM I-06/AD//2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Praka Agustan NRP 31110183820891 Jabatan Babinsa 13 Eselon

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD//2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/1015-10/Tlp, Kesatuan Kodim 1015/Sampit dari tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: NIHIL

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa mengakui, menyadari, menyesali serta menginsyafi atas kesalahan serta Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan, tidak berbelit-belit sehingga persidangan berjalan dengan baik dan lancar serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

b. Bahwa Terdakwa ingin tetap mengabdikan dan berdinaskan sebagai anggota TNI. Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, atas dasar keyakinan Majelis Hakim.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak akan menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dalam perkara ini dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung sejak tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Makodim 1015/Sampit Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Praka Agustus masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahap I Tahun 2011 di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Pusdik

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Dandim yang digelar 2014 mengikuti Sustamudi Ranrikmer di Pusdik Armed Cimahi, selanjutnya tahun 2019 dimutasikan ke Kodim 1015/Sampit sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka NRP 31110183820891;

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saat dilaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan personel Koramil 1015-10/Tlp, Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), selanjutnya Satuan menghubungi Terdakwa melalui *handphone* akan tetapi tidak jawaban, kemudian pada pukul 20.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* "Ass selamat MLM Komandan izin saya minta maaf sebelumnya karna saya udah bikin susah Komandan, Sebenarnya saya udah malu Komandan kembali berdinasi, tapi demi orang tua saya dan masa depan saya. Saya akan kembali berdinasi dgn baik dan saya minta maaf klu Komandan nelpon saya Enda angkat, karna saya udah don. Sya Prk Agustan berjanji akan kembali dinasi dan siap menanggung segala resiko. Sekali lagi sya minta maaf Komandan dlm 3 hari kedepan sya akan laporkan di Kodim. Izin klu nmr sya enda aktif berarti saya dalam perjalanan.naik kpl.izin." dan setelah itu *HP* Terdakwa tidak aktif.

c. Bahwa setelah dilakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa disinggahi atau didatangi Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan, kemudian pada tanggal 6 September 2023 Terdakwa dinyatakan Desersi sesuai dengan Surat Dandim 1015/Spt Nomor tanggal 7 September 2023.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Lettu Inf Sunahar NRP 607828 Danramil 1015-10/Tlp (Saksi-1) dihubungi Babinsa Kodim Bone atas nama Serda Samsu melalui *handphone* menginfokan bahwa ada anggota Kodim 1015/Spt membuat onar/keributan dan meminum minuman keras yang bernama Praka Agustan dan sudah diamankan oleh anggota Intel Kodim Bone dan diserahkan ke Denpom XIV/I Bone, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Dandim 1015/Spt, selanjutnya Pasi Intel Kodim 1015/Spt diperintahkan untuk menjemput Terdakwa dan diserahkan ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan karena permasalahan rumah tangga yaitu Istri Terdakwa sudah menggugat cerai Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada anggota Yon Armed 16/Komposit Kodam XII/Tanjungpura dikarenakan Terdakwa senang bermain judi *online* dan belum dapat diselesaikan.

f. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan akan tetapi pihak Kesatuan pernah menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* yaitu Danramil 1015-10/Tlp atas nama Lettu Inf Sunahar yang

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

Terdakwa akan kembali berdinasi akan tetapi Terdakwa menjawab

Terdakwa akan kembali setelah menenangkan pikiran di rumah orang tua Terdakwa.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatupn Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama	: SUNAHAR
Pangkat/NRP	: Kapten Inf, 607828
Jabatan	: Danramil 1015-10/TIp
Kesatuan	: Kodim 1015/Sampit
Tempat,tanggal lahir	: Blora (Jateng), 16 Desember 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Dodik, Jln. Kasuari, No. 53 RT. 026, RW. 009, Kelurahan. Sawahan, Kecamatan. MB. Ketapang, Kabupaten. Kotawaringin Timur, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 di Makoramil 1015-10/Tlp, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas Atasan dan Bawahan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi dilakukan pengecekan personel Koramil 1015-10/Tlp, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui *HP* akan tetapi tidak aktif, kemudian pada pukul 20.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* yang berbunyi "Ass selamat malam Komandan, izin Saya minta maaf sebelumnya karena Saya udah bikin susah Komandan sebenarnya Saya udah malu Komandan kembali berdinis, tapi demi orang tua saya dan masa depan Saya, Saya akan kembali berdinis dengan baik dan Saya minta maaf kalau Komandan nelpon Saya, tidak Saya angkat karena Saya sudah *down*. Saya berjanji akan Kembali dinis dan siap menanggung segala resiko. Sekali lagi saya minta maaf Komandan dalam 3 (tiga) hari ke depan Saya akan laporan di Kodim, izin kalau nomor Saya tidak aktif berarti saya dalam perjalanan naik kapal, izin" dan setelah itu nomor *HP* Terdakwa tidak aktif;
 3. Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Dandim 1015/Spt dan Saksi memerintahkan Saksi-2 (Serka Aliaspar) jabatan Bamin Tuud 1015-10/Tlp untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya di Desa Telaga Pulang, Kecamatan. Danau Sembuluh, Kabupaten. Seruyan dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Istrinya akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa akan tetapi juga tidak ditemukan;
 4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Saksi mendapat Informasi dari Babinsa Kodim Bone a.n. Serda Samsu yang memberitahukan bahwa Terdakwa membuat keributan dan minum-minuman keras, kemudian Terdakwa sedang diamankan oleh anggota Intel Kodim Bone dan diserahkan ke Denpom XIV/1 Bone, kemudian Informasi tersebut Saksi sampaikan kepada Dandim 1015/Spt;
 5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Dandim 1015/Spt mendapat telepon dari Denpom XIV/I Bone memberitahukan bahwa Terdakwa yang dilaporkan oleh warga ke Denpom XIV/I Bone karena membuat keonaran dan telah diamankan oleh Denpom XIV/I Bone, kemudian Dandim 1015/Spt menugaskan Lettu Inf Darsi Eko Utomo dan Saksi-4 (Serda Agus Stiadi) berangkat ke Denpom XIV/I Bone untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa diserahkan dan dilimpahkan perkaranya ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
 6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan menurut keterangan dari Istri Terdakwa dikarenakan Terdakwa

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id kepada temannya yang merupakan anggota TNI di Kesatuan lama di Yon Armed 16/Komposit Kodam XII/Tpr dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi *online* dan Terdakwa sering bertengkar dengan Istrinya karena Terdakwa tidak pernah memberikan gaji sebagai nafkah kepada Istrinya serta setiap hari ada orang yang datang orang menagih hutang ke rumah Mertua Terdakwa sehingga Istri Terdakwa pada bulan Mei 2023 menggugat cerai Terdakwa melalui kedinasan;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut; dan

8. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : **ALIASPAR**
Pangkat, NRP : Serka, 31930505920374
Jabatan : Bati Tuud Ramil 1015-10/TIp
Kesatuan : Kodim 1015/Spt
Tempat, tanggal lahir : Pontianak (Kalbar), 31 Maret 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Dodik, Jln. Kasuari, No. 23 RT/RW 34/12, Kelurahan. Sawahan, Kecamatan. MB. Ketapang, Kabupaten. Kotawaringin Timur, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023 pada saat Saksi menjabat sebagai Bati Tuud Ramil 1015-10/TIp, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi dilakukan pengecekan oleh Saksi-1 (Kapten Inf Sunahar) dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi yang saat itu sedang Piket untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi mencari ke tempat-tempat yang biasa disinggahi atau didatangi oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan, kemudian pada tanggal 6 September 2023 Terdakwa

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

punya akan diserahkan dan diimpahkan perkaranya ke Denpom XII/2 Palangkaraya untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Satuan sehingga tidak diketahui keberadaan Terdakwa;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, akan tetapi Saksi mengetahui Informasi dari Saksi-1 (Kapten Inf Sunahar) bahwa Terdakwa mempunyai banyak hutang;
5. Bahwa Langkah dan Upaya yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yaitu Saksi-1 (Kapten Inf Sunahar) selaku Danramil memerintahkan kepada seluruh anggota Koramil 1015-10/Tlp untuk mencari Informasi atau keberadaan Terdakwa, dan melaporkannya ke Dandim 1015/Sampit, kemudian pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses lebih lanjut;
6. Bahwa pada tanggal 13 September 2023 Terdakwa Kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Denpom XIV/I Bone kemudian pada tanggal 16 September 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom XII/2 Palangka Raya;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut; dan
8. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : **SAFRUDIN NOOR HM**
Pangkat, NRP : Serma, 31950525470575
Jabatan : Ba Urnik Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1015/Spt
Tempat, tanggal lahir : Sampit (Kalteng), 13 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kapten Mulyono Gang Keluarga, Kelurahan. MB. Hilir
Ketapang, Kecamatan. MB. Ketapang, Kabupaten.
Kotawaringin Timur, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 sejak Terdakwa menjadi anggota Kodim 1015/Sampit, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 anggota unit Inteldim 1015/Sampit Saksi dan Serda Rahmadi Jaya dikumpulkan oleh Ws. Dan Unit Inteldim 1015/Spt, dan menyampaikan perintah dari Dandim 1015/Spt untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi dan anggota Intel lainnya mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya di Desa Telaga Pulang Kecamatan. Danau Sembuluh, Kabupaten. Seruyan serta mendatangi ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan menanyakannya kepada teman-temannya akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa;
 3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Dandim 1015/Sampit mendapat telepon dari Dandepom XIV/II Bone yang melaporkan bahwa ada personel Kodim 1015/Spt a.n. Praka Agustan (Terdakwa) dilaporkan oleh warga ke Denpom XIV/II Bone karena telah melakukan keonaran dan sedang diamankan di Denpom XIV/II Bone, selanjutnya pada tanggal 15 September 2023 Dandim 1015/Spt menugaskan Lettu Inf Darsi Eko Utomo (Pasi Inteldim 1015/Spt) dan Saksi-4 (Serda Agus Stiadi) untuk menjemput Terdakwa, kemudian pada tanggal 16 September 2023 Terdakwa dan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak ada meminta izin dari Komandan Kesatuan yaitu Dandim 1015/Spt;
 5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;
 6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin karena mempunyai banyak hutang dan masalah dalam rumah tangga;
 7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan yaitu melakukan pencarian dengan mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi atau didatangi oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Komandan Kesatuan melaporkannya ke Komando atas selanjutnya pada tanggal 7 September 2023 Terdakwa dinyatakan desersi dan dilimpahkan perkaranya ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut; dan

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama : **AGUS STIADI**

Pangkat, NRP : Serda, 31120271010892

Jabatan : Danru Provost

Kesatuan : Kodim 1015/Spt

Tempat, tanggal lahir : Sampit (Kalteng), 15 Agustus 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Kenan Sandan, No. 09, Kelurahan. Baamang Tengah, Kecamatan. Baamang, Kabupaten. Kotawaringin Timur, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 pada saat Terdakwa baru berdinasi di Kodim 1015/Spt, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi dilakukan pengecekan oleh Saksi-1 (Kapten Inf Sunahar) dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 beserta anggota mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan kemudian melaporkannya kepada Dandim 1015/Spt, setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa disinggahi atau didatangi oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya mulai tanggal 6 September 2023 Terdakwa dinyatakan desersi;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Dandim 1015/Sampit mendapat telepon dari Dandipom XIV/1 Bone yang memberitahukan bahwa ada personel Kodim 1015/Spt Terdakwa yang dilaporkan oleh warga ke Denpom XIV/1 Bone karena telah melakukan keonaran dan sedang diamankan di Denpom XIV/1 Bone, selanjutnya pada tanggal 14 September 2023 Dandim 1015/Spt menugaskan Lettu Inf Darsi Eko Utomo (Pasi Inteldim 1015/Spt) dan Saksi untuk menjemput Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 September 2023 Lettu Inf Darsi Eko Utomo dan Saksi berangkat ke Denpom XIV/1 Bone dan setelah sampai dilakukan serah terima Terdakwa kemudian pada tanggal 16 September 2023 Terdakwa dibawa kembali ke Palangkaraya dan dijemput oleh Ws. Dan Unit Inteldim 1015/Spt beserta anggota, selanjutnya atas petunjuk dari Dandim 1015/Spt Terdakwa diserahkan ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa Saksi-4 tersebut mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, akan tetapi Saksi mengetahui Informasi dari Saksi-1 (Kapten Inf Sunahar) bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga dan diduga banyak hutang;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak ada meminta izin dari Komandan Kesatuan yaitu Dandim 1016/Plk;
 7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut; dan
 8. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama : **MUH. ILHAM**
Pangkat, NRP : Serda, 31000270890179
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Denpom XIV/1 Bone
Tempat, tanggal lahir : Pangkep (Sulsel), 2 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 1/PJM/2023/PT.3/Pan.13/Pdt.1/2023
Puri Mutiara Indah Blok A 14, Kelurahan. Macanang,
Kecamatan. Tanete Riattang Barat, Kabupaten. Bone,
Provinsi. Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bertugas di Balaklap Lidpamfik Denpom XIV/I Bone di wilayah hukum Pomdam XIV/Hsn, dan berdasarkan surat perintah dari Dandepom XIV/I Bone nomor : Sprin/55/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 dibawah pimpinan Pasi Lidpamfik Denpom XIV/1 Bone Letda Cpm Agus Subiyantoro untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana THTI/Desersi di wilayah hukum Denpom XIV/I Bone;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 berdasarkan Informasi yang didapatkan dari Info terkait DPO a.n. Praka Agustan akan tetapi masih berpindah-pindah tempat, kemudian Pasi Lidpamfik Denpom XIV/I Bone memerintahkan untuk terus memantau di sekitar daerah tersebut, kemudian pada tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA Pasi Lidpamfik Denpom XIV/I Bone mendapat Informasi bahwa melihat Terdakwa sedang bercanda di rumah orang tuanya di Dusun. Kampiri, Desa. Patimpeng, Kecamatan. Patimpeng, Kabupaten. Bone, Provinsi. Sulawesi Selatan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Letda Cpm Agus Subiyantoro beserta 3 (tiga) orang anggota Lidpamfik melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Madenpom XIV/I Bone;
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, dari keterangan Terdakwa diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena permasalahan rumah tangga; dan
7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahap I Tahun 2011 di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kabupaten. Gowa, setelah lulus

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada penerbitan di Mahkamah dengan pangkat Prada NRP 31110183820891, setelah lulus ditempatkan di Pusdik Armed Cimahi kemudian pada tahun 2014 mengikuti Sustamudi Ranrikmer di Pusdik Armed Cimahi, pada tahun 2019 dimutasikan ke Kodim 1015/Sampit sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka;

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Sampit menuju ke rumah orang tua di Desa Patimpeng Kecamatan. Patimpeng, Kabupaten. Bone, Provinsi. Sulawesi Selatan, kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama berada di rumah orang tua yaitu membantu Orang tua bekerja di sawah dan kebun serta membantu Adik Terdakwa bekerja sebagai pemotong kayu untuk mencari nafkah kebutuhan sehari-hari;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, 2 (dua) orang anggota Kodim 1015/Sampit a.n. Lettu Inf Darsi Eko Utomo dan Serda Agus Stiadi menjemput Terdakwa kemudian dilakukan serah terima tahanan dari penjaga Denpom XIV/II Bone kepada Pasi Intel Kodim 105/Sampit, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom XII/2 Palangkaraya dan dilakukan penahanan untuk diproses lebih lanjut;

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa terbebani dengan permasalahan keluarga dimana Istri Terdakwa minta diceraikan dan terus menekan Terdakwa sehingga Terdakwa tertekan, frustrasi dan putus asa;

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan namun pihak Kesatuan pernah menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* yaitu Saksi-1 (Kapten Inf Sunahar) yang meminta Terdakwa untuk kembali berdinis namun Terdakwa menjawab Terdakwa akan kembali setelah menenangkan pikiran di rumah orang tua Terdakwa;

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang anggota Lidpamfik Denpom XIV/II Bone a.n. Letda Cpm Agus Soebiantoro bersama anggota Unit Inteldim 1407/Bone berjumlah 3 (tiga) orang dengan didampingi oleh Kepala Desa Patimpeng a.n. Sdr. Andi Samsul Alam menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Denpom XIV/II Bone;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut; dan

8. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat yaitu: 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Praka Agustan NRP 31110183820891 Jabatan Babinsa 13 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Tlp, Kesatuan Kodim 1015/Sampit dari tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, maka setelah Majelis Hakim meneliti Surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Praka Agustan NRP 31110183820891 Jabatan Babinsa 13 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Tlp, Kesatuan Kodim 1015/Sampit dari tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 yang tertulis TK (tanpa keterangan), maka diketahui bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan Saksi di persidangan serta telah dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti berupa surat diatas berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahap I Tahun 2011 di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kabupaten. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110183820891, setelah lulus ditempatkan di Pusdik Armed Cimahi kemudian pada tahun 2014 mengikuti Sustamudi Ranrikmer di Pusdik Armed Cimahi kemudian pada tahun 2019 dimutasikan ke Kodim 1015/Sampit sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Praka;
2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor Kep/33/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa hadir dalam persidangan dengan

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan atributnya dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

4. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Sampit ke Pelabuhan Batu Licin Kabupaten. Tanah Bumbu, kemudian menuju Pelabuhan Garongkong Kabupaten. Barru, Provinsi. Sulawesi Selatan yang menempuh waktu perjalanan selama 25 (dua puluh lima) jam, kemudian setelah sampai di Pelabuhan Garongkong pada tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa menuju ke rumah orang tua di Desa. Patimpeng, Kecamatan. Patimpeng, Kabupaten. Bone, Provinsi. Sulawesi Selatan;

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi dilakukan pengecekan personel Koramil 1015-10/Tlp, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saks-1 (Kapten Inf Sunahar) mencoba menghubungi Terdakwa melalui *HP* akan tetapi tidak aktif, kemudian pada pukul 20.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* yang berbunyi "Ass selamat malam Komandan, izin Saya minta maaf sebelumnya karena Saya udah bikin susah Komandan sebenarnya Saya udah malu Komandan kembali berdinis, tapi demi orang tua saya dan masa depan Saya, Saya akan kembali berdinis dengan baik dan Saya minta maaf kalau Komandan nelpon Saya, tidak Saya angkat karena Saya sudah down. Saya berjanji akan Kembali dinis dan siap menanggung segala resiko. Sekali lagi saya minta maaf Komandan dalam 3 (tiga) hari ke depan Saya akan laporan di Kodim, izin kalau nomor Saya tidak aktif berarti saya dalam perjalanan naik kapal, izin" dan setelah itu nomor *HP* Terdakwa tidak aktif;

6. Bahwa benar selama berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Patimpeng Kecamatan. Patimpeng, Kabupaten. Bone, Provinsi. Sulawesi Selatan, Terdakwa membantu orang tua bekerja di sawah dan kebun serta membantu adik Terdakwa bekerja sebagai pemotong kayu untuk mencari nafkah kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Denpom XIV/I Bone mendapatkan Informasi mengenai Terdakwa anggota Kodim 1015/Spt yang dinyatakan DPO telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin namun keberadaannya masih berpindah-pindah, kemudian pada tanggal 12 September 2023 didapatkan kembali Informasi bahwa Terdakwa telah membuat keonaran dan minum minuman keras selanjutnya pada tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.20 WITA Letda Cpm Agus Subiyantoro beserta 3 (tiga) orang anggota Lidpamfik dengan didampingi oleh Kepala Desa Patimpeng an, Sdr. Andi Samsul Alam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Patimpeng Kecamatan.

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer Provinsi Sulawesi Selatan kemudian membawa

Terdakwa ke Madenpom XIV/I Bone;

8. Bahwa benar kemudian Dandempom XIV/I Bone melaporkannya ke Dandim 1015/Spt kemudian Dandim 1015/Spt memerintahkan Lettu Inf Darsi Eko Utomo (Pasi Inteldim 1015/Spt) dan Saksi-4 (Serda Agus Stiadi) untuk menjemput Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 September dilakukan serah terima Terdakwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2023 Terdakwa dibawa Kembali ke Palangkaraya dengan dijemput Oleh Ws. Dan unit inteldim 1015/Spt beserta anggota, dan atas petunjuk dari Dandim 1015/Spt Terdakwa diserahkan ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan karena permasalahan rumah tangga yaitu Istri Terdakwa yang sudah menggugat cerai Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada anggota Yon Armed 16/Komposit Kodam XII/Tpr untuk bermain judi online dan belum dapat diselesaikan;

10. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan akan tetapi pihak Kesatuan pernah menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* yaitu Saksi-1 (Kapten Inf Sunahar) yang meminta Terdakwa untuk Kembali berdinas akan tetapi Terdakwa menjawab Terdakwa akan kembali setelah menenangkan pikiran di rumah orang tua Terdakwa;

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut;

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa Surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa yang di dalam absensi tersebut tertulis TK (tanpa keterangan) atas nama Praka Agustan NRP 31110183820891 Jabatan Babinsa 13 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Tlp, Kesatuan Kodim 1015/Sampit dari tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023; dan

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer,

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu,

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahap I Tahun 2011 di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kabupaten. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110183820891, setelah lulus ditempatkan di Pusdik Armed Cimahi, kemudian pada tahun 2014 mengikuti Sustamudi Ranrikmer di Pusdik Armed Cimahi, kemudian pada tahun 2019 dimutasikan ke Kodim 1015/Sampit sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinias aktif dengan pangkat Praka;
2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor Kep/33/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa hadir dalam persidangan dengan menggunakan seragam TNI lengkap dengan atributnya dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin Komandan atau Atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju akan tetapi akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu

Kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran atau kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya yaitu Koramil 1015-10/Tlp walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Sampit ke Pelabuhan Batu Licin Kabupaten. Tanah Bumbu, kemudian menuju Pelabuhan Garongkong Kabupaten. Barru, Prov. Sulawesi Selatan yang menempuh waktu perjalanan selama 25 jam, kemudian setelah sampai di Pelabuhan Garongkong pada tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa menuju ke rumah orang tua di Desa. Patimpeng, Kecamatan. Patimpeng, Kabupaten. Bone, Provinsi. Sulawesi Selatan;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi dilakukan pengecekan personel Koramil 1015-10/Tlp, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Sunahar) mencoba menghubungi Terdakwa melalui *HP* akan tetapi tidak aktif, kemudian pada pukul 20.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* yang berbunyi "Ass selamat malam Komandan, izin Saya minta maaf sebelumnya karena Saya udah bikin susah Komandan sebenarnya Saya udah malu Komandan kembali berdinis, tapi demi orang tua saya dan masa depan Saya, Saya akan kembali berdinis dengan baik dan Saya minta maaf kalau Komandan nelpon Saya, tidak Saya angkat karena Saya sudah *down*. Saya berjanji akan Kembali dinis dan siap menanggung segala resiko. Sekali lagi saya minta maaf Komandan dalam 3 (tiga) hari ke depan Saya akan laporan di Kodim, izin kalau nomor Saya tidak aktif berarti saya dalam perjalanan naik kapal, izin" dan setelah itu nomor *HP* Terdakwa tidak aktif; dan
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan akan tetapi pihak Kesatuan pernah menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* yaitu Saksi-1 (Kapten Inf Sunahar) yang meminta Terdakwa untuk Kembali berdinis akan tetapi Terdakwa

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjawab Terdakwa akan kembali setelah menenangkan pikiran di rumah orang tua Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan satuan mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023; dan
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pengertian Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi dilakukan pengecekan personel Koramil 1015-10/Tlp, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saks-1 (Kapten Inf Sunahar) mencoba menghubungi Terdakwa melalui *HP* akan tetapi tidak aktif, kemudian pada pukul 20.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* yang berbunyi "Ass selamat malam Komandan, izin Saya minta maaf sebelumnya karena Saya udah bikin susah Komandan sebenarnya Saya udah malu Komandan kembali berdinan, tapi demi orang tua saya dan masa depan Saya, Saya akan kembali berdinan dengan baik dan Saya minta maaf kalau Komandan nelpon Saya, tidak Saya angkat karena Saya sudah down. Saya berjanji akan Kembali dinas dan siap menanggung segala resiko. Sekali lagi saya minta maaf Komandan dalam 3 (tiga) hari ke depan Saya akan laporan di Kodim, izin kalau nomor Saya tidak aktif berarti saya dalam perjalanan naik kapal, izin" dan setelah itu nomor *HP* Terdakwa tidak aktif;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Denpom XIV/I Bone mendapatkan Informasi mengenai Terdakwa anggota Kodim 1015/Spt yang dinyatakan DPO telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin namun keberadaannya masih berpindah-pindah, kemudian pada tanggal 12 September 2023 didapatkan kembali Informasi bahwa Terdakwa telah membuat keonaran dan minum minuman keras selanjutnya pada tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.20 WITA Letda Cpm Agus Subiyantoro beserta 3 (tiga) orang anggota Lidpamfik dengan didampingi oleh Kepala Desa Patimpeng an, Sdr. Andi Samsul Alam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Patimpeng Kecamatan. Patimpeng, Kabupaten. Bone, Provinsi. Sulawesi Selatan kemudian membawa Terdakwa ke Madenpom XIV/I Bone;
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut;
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa Surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa yang di dalam absensi tersebut tertulis TK (tanpa keterangan) atas nama Praka Agustan NRP 31110183820891

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1015/Pid/2023/PT.3/S.1/Pid/2023 Pelaksana Ramil 1015-10/TIp, Kesatuan Kodim 1015/Sampit dari tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023; dan

5. Bahwa benar waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana pada Dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer dapat diterima;
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang di mohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, motivasi dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa; dan
3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan di Persidangan tidak menyinggung mengenai unsur pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusnya dan Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Terdakwa tidak bertanggung jawab pada tugasnya dan Terdakwa mempunyai banyak hutang yang digunakan untuk judi *online*.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan dan menjadi contoh yang buruk bagi Prajurit lainnya di Satuan Kodim 1015/Sampit khususnya Koramil 1015-10/Tlp sehingga menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit yang baik sesuai Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Bahwa Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap tugas pokok yang seharusnya dilaksanakan dengan baik.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi yaitu Satgas Pamtas RI-Malaysia tahun 2015-2016.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai tanda jasa Satya Lencana VIII tahun.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang adil dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa untuk membina Prajurit diperlukan Tindakan yang tegas akan tetapi tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat akan tetapi didasarkan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat dan perlu diperingan, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalan serta tenaga dan pikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Satuannya Kodim 1015/Sampit khususnya Koramil 1015-10/Tlp.

Dengan demikian hal tersebut diatas sekaligus mengakomodir Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu: 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Praka Agustan NRP 31110183820891 Jabatan Babinsa 13 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Tlp, Kesatuan Kodim 1015/Sampit dari tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat diatas oleh karena pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini telah selesai dan juga sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Meningkatkan** karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, yaitu **Agustan**, Praka NRP 31110183820891 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara: selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari,
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat**: 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Praka Agustan NRP 31110183820891 Jabatan Babinsa 13 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Tlp, Kesatuan Kodim 1015/Sampit dari tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 17 bulan Januari tahun 2024 oleh **Arie Fitriansyah, S.H., M.H.**, Letkol Chk, NRP 11020021000978 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.**, Mayor Kum, NRP 539551 dan **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Sunandi, S.E., S.H., M.H.** Letkol Chk, NRP 11020020010478, Panitera Pengganti **Edy Prasetya**, Peltu NRP 210960348190376, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H
Mayor Kum NRP 539551

Halaman 26

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020021000978

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H
Kapten Chk 11110028360289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Peltu NRP 210960348190376

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-06/AD/II/2024